



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan;

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak Kecamatan Papalang, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (petani), bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Mmj., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0079/18/III/2016 tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal 1 dari 5 hal, Put.No.99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua selama 2 minggu, kemudian menetap di rumah pinjaman selama 11 bulan, setelah itu tinggal di rumah sendiri selama 1 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tngga penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April Tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran anatar penggugat dan tergugat adalah 1. Ada Gangguan Pihak Ketiga, 2. Tidak di nafkahi lahir bathin selama 2 tahun, 3. Tidak ada Tanggung jawab terhadap Istri, 4. sempat di telantarkan di rumah sakit;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 maret 2017 yang menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan No.99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan Penggugat datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa keluarga Penggugat masih dalam proses mediasi keluarga dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih dalam proses mediasi keluarga, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan No.99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



M E N E T A P K A N

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2016/PA.Mmj. dari Penggugat;
- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- o Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan No.99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses/ATKPerkara | Rp | 50.000,- |
| Biaya panggilan | Rp | 300.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan No.99/Pdt.G/2017/PA.Mmj.